



**ANALISA AKIBAT HUKUM MASUKNYA INVESTASI ASING DI
INDONESIA DALAM KATEGORI PERUSAHAAN START UP**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

Guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

FATMARINDA ISMA ANGGRAINI

11000117140531

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISA AKIBAT HUKUM MASUKNYA INVESTASI ASING DI
INDONESIA DALAM KATEGORI PERUSAHAAN START UP**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

FATMARINDA ISMA ANGGRAINI

11000117140531

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk

diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. PARAMITA PRANANINGTYAS, S.H.,LLM IRAWATI, S.H., M.H.

19690630199303 2 002

19900106 201803 2 001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISA AKIBAT HUKUM MASUKNYA INVESTASI ASING DI
INDONESIA DALAM KATEGORI PERUSAHAAN START UP**

Dipersiapkan dan disusun

oleh:

FATMARINDA ISMA ANGGRAINI

11000117140531

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

.....

NIP. 196711191992032002

Anggota Penguji I

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II

Mengetahui
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Berdasarkan pernyataan yang saya tulis bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sejauh pengetahuan saya di dalam penulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,2021

Fatmarinda Isma Anggraini

11000117140531

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Definisi Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu .”

Suatu kesuksesan adalah guru yang buruk

Sukses dapat menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran

Bahwa mereka tidak dapat gagal

-Bobby Unser

Sistem pendidikan yang bijaksan setidaknya akan mengajarkan kita, betapa

Sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia ,

Seberapa banyak yang masih harus ia pelajari

- Sir John Lubbock

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT tempat saya bersujud berserah diri dalam keadaan apapun

Kedua orang tua saya , dan kakak tercinta yang menjadi alasan penulis dalam

setiap perjalanan dan perjuangan hidup saya, pelipur ketika lemah dan

sebagai pengingat untuk menjadi pribadi yang lebih baik,serta Sahabat dan

teman-teman Penulis dan

Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Diberikan berkat segala alam semesta, semua puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“ANALISA AKIBAT HUKUM MASUKNYA INVESTASI ASING DI INDONESIA DALAM KATEGORI PERUSAHAAN START UP”**. Penulis sangatlah menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sebuah kata kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan ilmu penulis, selain hal itu dalam menyelesaikan sebuah penulisan hukum ini penulis banyak menemui berbagai rintangan yang sangat menegangkan. Naik turun kesulitan yang menghampiri dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilewati oleh penulis dengan berserah diri tanpa Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan ,arahan , doa serta petunjuk, dan arahan dari berbagai banyak pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Muhydin, SAg,M.Ag,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Ibu Adya Paramita Prabandari , S.H., MLIselaku dosen wali penulis yang selalu memberi pengarahan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H .,LLM selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberi bimbingan, saran serta arahan dengan sadar dan perhatian yang mendetail terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing, memberi saran, arahan dalam membantu dengan sadar dan penuh perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak dan Ibu dosen, Staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis selama kuliah, khususnya para dosen bagian Hukum Perdata dan Hukum Bisnis;
9. Bapak Fatchur Rachman, S.H.,M.H dan IbuRahayu Ismarwini, S.E., MM selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan dukungan selama kuliah dan khususnya dalam penulisan hukum ini;
10. Fatmariza Imaniar , S.H selaku kakak penulis yang selalu memberikan support moril dan materiil , sehingga penulis selalu merasa bahagia ;
11. Chiko , selaku kucing tercinta saya yang selalu menghibur ketika saya sedang suntuk dan tidak ada inspirasi dalam pengerjaan penulisan hukum ini ;

12. Sahabat saya Maria Debora , Vania Corputty , Adrie Rianto , Rizal Hidayat dan sahabat serta teman teman kuliah saya yang menemani sedari saya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
13. Sahabat sayayang berada pada wilayah Purwodadi seperti Divya Kania , Risky Faulam, Hasanah Permata, Nindya Ersha , Elistriany , dan sahabat saya yang lain tidak dapat disebutkan namanya satu persatu ;
14. Teman – Teman Online di media sosial seperti Instagram ,Twitter , Telegram , Line yang selalu memberi semangat dan support yang tidak pernah berhenti;
15. Teman teman Panitia Lawfest angkatan 2017 yang meskipun , lawfest 2020 tidak dapat terlaksanakan dikarenakan keadaan pandemi covid – 19 ini ;
16. Teman – teman semua angkatan 2017 tanpa terkecuali Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya bagian Hukum Bisnis ;
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu banyak hal penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Saya sebagai penulis, menyadari masih sangat banyak sekali kekurangan dalam melakukan penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tujuannya menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Purwodadi,1 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Sistematika penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Investasi Asing di Indonesia....	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemodal Investasi Asing di Indonesia.	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan Start Up.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	32
----------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses hukum investasi asing pada perusahaan start up Indonesia..	36
--	----

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Analisis Masalah Akibat Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal di Indonesia Kategori Perusahaan Start Up dan Proses Hukum Penanaman Modal Asing Pada Perusahaan Startup di Indonesia, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Startup Di Indonesia Dari Pelanggaran Kontrak Disimpulkan oleh investor asing. Mempelajari istilah hukum penanaman modal asing pada perusahaan Start Up di Indonesia.

Penulisan Undang-undang tersebut bertujuan untuk mempelajari tenggat waktu hukum bagi penanaman modal asing di perusahaan start-up Indonesia, serta jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada start-up Indonesia jika terjadi pelanggaran kontrak oleh investor asing. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah metode hukum normatif, artinya persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam hal ini diarahkan pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif.

Hasil penelitian hukum ini berupa kesepakatan untuk melakukan investasi, baik dengan investor lokal maupun asing, dan harus jelas secara hukum dan umum dari alur kesepakatan, seperti membuat perjanjian kerjasama. sering disebut sebagai “Joint Venture Agreement”, yang diterjemahkan menjadi kontrak yang disebut “Joint Venture Company” yang merupakan dasar atau awal dari suatu bisnis. Semua nama-nama perjanjian diatas mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dihitung keberadaan dan keabsahannya, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah jelas, undang-undang untuk melindungi penanam modal dalam negeri, penanam modal asing, Undang-undang Penanaman Modal 25 tahun 2007 , serta perusahaan publik dan swasta,

Kata Kunci : Proses Hukum Investasi Asing,Perusahaan Start up , Pelanggaran Kontrak , Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Analysis of the problem of a legal consequence of the entry of foreign investment and investment in Indonesia in the category of Start Up companies as well as the legal process for foreign investment in Indonesian start-up companies, a form of legal protection for start-up companies in Indonesia for contract violations committed by foreign investors. To find out the legal process for foreign investment in Indonesian Start Up companies.

This legal writing aims to find out the legal process of foreign investment in Indonesian start-up companies also has the aim of knowing what forms of legal protection are given to Indonesian start-up companies if a breach of contract is found by foreign investors. The approach method used in this research is the normative juridical method, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law.

The results of this study are in the form of arrangements for making an investment, whether it is domestic or together with foreign investors, it must be clear from the legal aspect and the flow of the agreement to be made such as making a cooperation agreement which is usually often called a "Joint Venture Agreement" and this is formed into a contract which became the basis or the beginning of the cooperation, namely the name "Joint Venture Company". All the names of the agreements above are subject to permanent legal force and can be accounted for for their existence and validity. Then the form of legal protection provided by the government is clear, laws to protect domestic investors, both foreign investors, Investment Law Number 25 of 2007 and also on public and private companies, other Presidential Regulations, and the Civil Code regarding the agreement chapter.

Keywords: *Foreign Investment Legal Process, Start-up Company, Contract Violation, Legal Protection*